



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

**KETUA STKIP PGRI SUMATERA BARAT
STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

DENGAN

Dinas Pekerjaan Umum Solok Selatan

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Nomor : 60/680.1/DPUI/VI-2015

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT yang beralamat di Jl. Gunung Pangilun - Padang (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").

DENGAN

Dinas Pekerjaan Umum Solok Selatan yang beralamat di Jalan Bukit Patanangan Bangun Rejo Solok Selatan (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pekerjaan Umum Solok Selatan** sebagai "**PIHAK KEDUA**").

BAHWA PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan memorandum kerjasama. Praktik Pengalaman Lapangan (magang) Mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukan kesepakatan ini adalah bahwa **PIHAK PERTAMA** melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya melaksanakan kegiatan akademik pada Mata Kuliah Magang.

Pasal 2

JANGKA WAKTU LAMANYA KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani, dengan batas waktu tiga tahun dan dapat ditinjau kembali tiap tahun atas kerjasama bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

LINGKUP KEGIATAN

1. Pelaksanaan praktik magang
2. Pembimbing mahasiswa dilakukan oleh supervisor masing-masing bidang di Instansi terkait dan Dosen Pembimbing dari STKIP PGRI.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan konsolidasi dengan pihak kedua menunjuk Instansi terkait untuk pelaksanaan magang.
2. **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada mahasiswa STKIP PGRI untuk melaksanakan Praktek Magang.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
Membuat peraturan dan pedoman yang akan diikuti oleh mahasiswa pamong dan dosen pembimbing.
Membiayai seluruh kegiatan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** ditimbulkan oleh kegiatan ini.
2. Hak **PIHAK PERTAMA**
Mendapat kesempatan dalam melaksanakan praktik magang di instansi tersebut.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan praktik magang.
4. Hak **PIHAK KEDUA**
Memperoleh hak untuk mendapatkan bantuan tenaga teknis dari mahasiswa yang magang selama 2 bulan atau selama magang berlangsung.

Pasal 7
PEMBATALAN KESEPAKATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini, apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6.
2. **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini, apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6.
3. Kesepakatan kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 8
DOMISILI

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Pengadilan Kota Padang.

Pasal 9
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap asli di atas Materai Rp.6.000,- untuk masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Juni 2015

PIHAK PERTAMA:

Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat

PIHAK KEDUA:

AN Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Solok Selatan

SEKRETARIS

Dr. Zuspelia, M.Si.

NIP. 19660410 199101 2 001



ANDON KAPI

196301011953031011